



TRADISI BAARAK NAGA PADA WALIMAH PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR

Noraida Fitri

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: noraidaaa3679@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

The tradition of *baarak naga* at the wedding *walimah* is a tradition that has existed since ancient times which was held during the wedding *walimah*, the series of ceremonies uses dragon ornaments brought from the neighboring village to the bride's yard. The process of this *baarak naga* tradition involves driving a decorated car, inside the car there is a bride and groom, a driver and the person in charge of playing the gamelan that accompanies the ceremony. Before the event begins, first read a prayer of congratulations and say *shalawat* to the Prophet Muhammad SAW. This research aims to find out how the dragon *baarak* is practiced at marriage guardians. This research is qualitative in nature with an approach to the phenomenon of the *baarak naga* tradition at the wedding *walimah*. Researched descriptively and analyzed through interviews.

Keywords: *Baarak Naga Tradition, Wedding Reception, Banjar Societ.*

Abstrak

Tradisi *baarak naga* merupakan suatu tradisi yang ada sejak dahulu yang diadakan ketika *walimah* perkawinan, rangkaian kegiatan tersebut menggunakan ornamen naga yang dibawa dari kampung sebelah sampai halaman rumah pengantin. Prosesi tradisi *baarak naga* ini dengan cara menjalankan mobil yang sudah dihiasi, didalam mobil itu terdapat sepasang pengantin, satu orang sopir dan orang yang bertugas memainkan gamelan yang mengiringi upacara tersebut. Sebelum acara tersebut dimulai maka lebih dahulu membaca do'a selamat dan membaca *shalawat* kepada Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi *baarak naga* pada *walimah* perkawinan masyarakat Banjar. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomena tradisi *baarak naga* pada *walimah* perkawinan. Diteliti secara deskriptif dan dianalisa secara wawancara.

Kata Kunci : tradisi *Baarak Naga*, *Walimah Perkawinan*, Masyarakat Banjar.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang terbentuk oleh ribuan pulau yang tentunya pulau-pulau tersebut memiliki penduduk asli daerah tersebut. Sebagaimana diketahui, di Indonesia ada beberapa suku yang sangat dikenal masyarakat umum, antara lain Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Minang, Suku Batak, Suku Bugis, Suku Banjar, Suku Melayu, Suku

Dayak dan masih banyak lagi. Maka dengan banyaknya suku, Indonesia terlihat lebih berwarna dan beragam yang mencerminkan Indonesia banyak budaya. Sifat gotong royong merupakan satu kebiasaan yang luhur terutama dalam melaksanakan upacara perkawinan. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dan kaitannya dengan susunan masyarakat dan kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan.

Acara perkawinan merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup. Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh agama.

Berdasarkan perkembangan di masyarakat, walimah perkawinan berubah menjadi bermacam-macam, baik jenis maupun cara penyelenggaraannya. Dapat diketahui bahwa banyak sekali walimah yang tidak lebih hanya sebuah resepsi yang berlebihan, mewah namun hanya buang-buang uang dengan percuma, bahkan tidak jarang walimah secara tidak langsung cukup membebani bagi yang menyelenggarakannya, namun tuntutan sosial harus dilakukan, hal ini tentu tidak masalah bagi orang-orang yang berkecukupan, tetapi bagi seorang yang hidup pas-pasan tentu ini sangat merepotkan. Namun karena disebabkan gengsi sosial maupun karena faktor adat, sehingga mereka tetap memaksakan diri untuk melaksanakannya.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat di Indonesia khususnya pada masyarakat Banjar yang mengadakan tradisi Baarak Naga pada walimah perkawinan. Baarak Naga biasanya menggunakan ornamen naga yang di bawa dari kampung sebelah sampai halaman rumah pengantin. Kemudian pengantin yang di bawa duduk di atas badan naga atau pelaminan kecil dan di iringi dengan musik gamelan yang menggunakan alat musik khas banjar seperti gong, babun, sarun, dan gamelan seperti pada wayang.

Baarak Naga pada walimah tersebut akan menjadi hal yang sakral dilakukan oleh masyarakat banjar yang mempunyai garis keturunan dan apabila ada keluarga mempelai yang mempunyai hajat ingin menggelar acara Baarak Naga. Dari upacara Baarak Naga tersebut maka penulis ingin meneliti apakah upacara tersebut sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam upacara walimah perkawinan.

B. METODE DAN PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali dan membahas data dalam suatu penelitian untuk dapat pemecahan masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara

peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang diperlukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Awal Mula Tradisi Baarak Naga Pada Masyarakat Banjar

Dalam Bahasa Banjar, kata baarak memiliki makna yang serupa dengan arak-arakkan dalam bahasa Indonesia. Baarak Naga ialah mengarak pengantin dengan menggunakan ornamen atau kerangka naga. Sebagai salah satu tradisi dalam prosesi walimah perkawinan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, tradisi Baarak Naga ini sudah dilakukan semenjak 1 abad silam. Mulanya, ada pasangan suami istri yang hidup di pinggir sungai, layaknya kebiasaan orang Banjar, mereka melakukan kegiatan sehari-hari di sekitar sungai, baik itu mencuci pakaian, mandi, ataupun buang hajat. Suatu malam, mendadak si isteri merasa hendak mandi di sungai, namun ia malah menjumpai seekor naga. Sosok naga tersebut mulai sering hadir di mimpinya, bahkan ia juga pernah merasa dililit oleh naga pada saat tidur. Menanggapi keadaan ini, si suami berinisiatif untuk menciptakan sebuah replika kepala naga agar dapat mengusir naga yang sering mengganggu di malam hari. Sejak saat itu, tradisi Baarak Naga mulai dilakoni oleh masyarakat Banjar secara turun-temurun hingga masa modern.¹

2. Proses Persiapan dan Pelaksanaan Tradisi Baarak Naga pada Masyarakat Banjar

Sebelum memulai proses Baarak Naga, terlebih dahulu pihak mempelai laki-laki meminta izin untuk meminjam kepala naga kepada keturunan yang memelihara atau menyimpan kepala naga tersebut. Peminjaman ini harus disertai dengan adanya jaminan atau akad yang disebut sebagai andal. Pihak mempelai laki-laki memberikan andal ini kepada keturunan yang menyimpan kepala naga dalam bentuk uang².

Terdapat dua macam jenis kepala naga, yaitu laki dan bini. Yang laki (jantan) bernama Wisakutara berwarna merah, sedangkan yang bini (betina) bernama Salera berwarna putih. Ornamen kepala naga yang akan digunakan dalam upacara Baarak Naga pada walimah perkawinan bisa saja disesuaikan dengan keinginan keluarga yang berhajat. Terkadang ada yang hanya ingin memakai yang laki saja, ada yang memakai bini saja, dan ada pula yang senang memakai keduanya atau laki bini.³

¹ Muhammad Fajar Khairullah and Fitri Mardiani, 'Tradisi Baarak Naga Dalam Proses Perkawinan Di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala', *Prabayaksa: Journal of History Education* 1, no. 2 (14 Agustus 2021).

² *Ibid*

³ Ramadhani Azhari, 'Praktik Baarak Naga Pada Walimah Perkawinan Di Desa Barikin Kecamatan Haruyan', 20 Januari 2021.

Tahapan selanjutnya ialah membuat kerangka naga menggunakan alat-alat pertukangan seperti paku, palu, pahat, gergaji dan lain-lain. Alat-alat ini akan dipergunakan untuk membuat ornamen naga yang biasanya terbuat dari rotan yang dilapisi dengan tikar purun, paring, kayu galam, tapih bahalai dan ambal (karpet). Dibutuhkan waktu dua atau tiga hari untuk menyelesaikan pengerjaan kerangka naga karena ukurannya lumayan besar sekitar enam sampai tujuh meter.

Tradisi Baarak Naga akan dilaksanakan pada hari walimah perkawinan pengantin, biasanya dilaksanakan sehabis Shalat zuhur atau sekitar jam satu siang, namun bisa juga lebih. Tempatnya bisa dimanapun menyesuaikan lokasi perkawinan yang dilangsungkan, seperti sepanjang jalan rumah mempelai laki-laki menuju rumah mempelai wanita atau di lapangan terbuka. Apabila rumah mempelai berseberangan kampung, maka terdapat dua pilihan yang biasa dikerjakan masyarakat seperti diarak melalui jalur sungai dengan perahu kelotok berhias kepala naga dan ornamen lain atau dengan mobil di daratan.

Setelah mempelai sudah bersiap dengan memakai baju adat Banjar, ornamen naga akan ditaruh di depan halaman rumah tempat turunnya pengantin untuk dapat dinaiki. Tempat turun pengantin ini tidak mesti rumah mempelai, bisa saja rumah siapapun yang tersedia. Karena tempat ini akan dijadikan sebagai tempat bermulanya prosesi tradisi Baarak Naga. Pemimpin atau tokoh Agama setempat akan membacakan do'a selamat sebelum mempelai menaiki mobil yang dihias ornamen naga dengan harapan memperoleh keselamatan selama perjalanan. Pengantin yang akan turun dari rumah harus berhenti di pelataran untuk dibacakan shalawat atas Nabi Muhammad SAW. serta diiringi hamburan baras kuning dan uang receh yang direbutkan oleh masyarakat. Sebelum mempelai naik ke atas mobil dengan ornamen naga, pengantin terlebih dahulu juga di tapung tawar, yaitu pemercikan air yang dilakukan oleh pemimpin acara tradisi Baarak Naga. Di dalam air tersebut biasanya terdapat bunga-bunga, dan alat yang dipergunakan untuk memercikannya terbuat dari daun pandan atau daun pisang. Sehabis itu, mempelai dipersilahkan naik ke atas ornamen naga dengan melalui tangga karena tempatnya yang cukup tinggi untuk diraih. Sebelum pengantin menaiki ornamen naga tersebut orang yang bertugas menjadi tukang gamelan sudah lebih dahulu siap di mobil sambil siap untuk memainkan gamelan tersebut sehingga apabila pengantin sudah menaiki maka tukang gamelan langsung memainkan alatnya. Gamelan dimulai dari pengantin menaiki ornamen naga sampai berhenti di depan rumah pengantin sepanjang jalan gamelan selalu dimainkan dengan irama yang biasa digunakan pada acara kebudayaan seperti biasa seperti pada wayang, bagipang, baalan-alan/pantul maupun bakuntau. Sepanjang jalan gamelan selalu dimainkan apabila ada yang sudah lelah maka diperbolehkan berhenti tapi kebiasaan yang ada dalam berhenti tidak dilakukan secara bersamaan, agar musik gamelan selalu ada iramanya. Jika tradisi Baarak

Naga sudah selesai dilaksanakan, pihak mempelai laki-laki harus mengantar kepala naga untuk dikembalikan pada keturunan yang menyimpannya.

3. Tinjauan Hukum Islam dalam Tradisi Baarak Naga pada Walimah Perkawinan Masyarakat Banjar

Islam tidak melarang tradisi yang ada, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi tradisi itu membawa kebaikan dan manfaat (mengandung kemaslahatan), maka tradisi tersebut dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya masyarakat. Tradisi tidak harus dihilangkan hanya karena tidak ada pada zaman Nabi, sehingga pelaksanaannya dianggap bid'ah atau bertentangan dengan ajaran Islam.⁴

Nilai seni yang sangat tinggi dalam tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan ini dapat diperhatikan dalam ukiran dari kepala naga yang dibuat, kemudian sebelum melaksanakan acara tersebut tokoh agama membacakan do'a selamat terlebih dahulu dengan mengharap diberikan keselamatan dari Allah SWT dalam menjalankan acara tersebut, selain membaca do'a selamat juga membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Tradisi Baarak Naga pada walimah perkawinan bisa dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan berdasarkan hukum dalam ushul fiqih yang dikenal dengan *al-'urf*, *Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan.⁵ *Al-'urf* bisa dijadikan dasar hukum Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah dalam hukum Islam. Salah satunya dengan tidak berlebihan dan tidak memberatkan bagi yang melaksanakannya, sehingga acara tersebut dipandang sebagai luapan kegembiraan dalam bentuk suka cita bagi orang yang menghajatkannya.

Kaidah fikih menyebutkan “*العادة محكمة*”, yang artinya adat istiadat adalah hukum. Jadi jelas bahwa adat sesungguhnya bisa dijadikan hukum dan Islam dibolehkan untuk menjalankannya selama tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip-prinsip dalam Islam.

Menurut syari'at Islam, adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bisa diakui eksistensinya sebagai standar penetapan hukum entah itu untuk ditinggalkan maupun untuk dilaksanakan. Namun perlu diberi catatan bahwa terdapat ketentuan dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi, salah satunya adalah adat atau kebiasaan itu tidak menentang dalil-dalil syar'i lain yang sifatnya

⁴ Wawancara pribadi dengan Mualim Akhmad Rusydi, sebagai salah satu Ustadz di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, 06 Agustus 2024

⁵ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 162.

lebih kuat. Sebab jika adat itu menentang nash yang sifatnya lebih kuat, maka yang harus dijadikan acuan dasar hukum ialah nash.

Pelaksanaan tradisi Baarak Naga dalam acara walimah perkawinan merupakan simbol ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Nikmat tersebut berupa kesehatan, umur panjang, serta kesempatan untuk menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Tradisi Baarak Naga pada walimah perkawinan juga dijadikan sebagai sarana komunikasi antar generasi, sehingga nilai-nilai budaya tersebut terus diwariskan tanpa terputus hingga saat ini. Melalui tradisi ini, kita dapat mengetahui bagaimana generasi terdahulu melangsungkan perkawinan, khususnya dengan cara Baarak Naga, meskipun terdapat beberapa perubahan seiring perkembangan teknologi.

Islam tidak menjelaskan aturan khusus mengenai pelaksanaan perkawinan, dan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana walimah tersebut harus dilakukan. Namun hal ini bukanlah bukti ketidaksempurnaan Islam, sebaliknya hal ini menunjukkan kesempurnaan Islam dengan menyadari bahwa walimah perkawinan merupakan bagian dari budaya, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah. Islam adalah agama yang sangat menghargai keberagaman budaya, tradisi, dan adat istiadat para pengikutnya. Bahkan, banyak budaya dan tradisi lokal yang dijadikan sarana untuk menyebarkan ajaran Islam, sehingga membuat ajaran Islam lebih mudah diterima ke dalam hati setiap penganutnya. Pengakuan Islam terhadap tradisi yang berlaku dimasyarakat ini juga mempertegas bahwa agama ini diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi seluruh alam semesta.

Tradisi Baarak Naga yang dilangsungkan pada walimah perkawinan juga bisa berfungsi sebagai media silaturahmi sekaligus media hiburan yang diberikan kepada warga masyarakat sebagai wujud terima kasih karena turut membantu kelancaran proses perkawinan. Tradisi Baarak Naga biasanya dijadikan pula sebagai wadah perkumpulan reuni sahabat, kawan lama, kerabat, keluarga atau orang-orang yang merantau dan baru bisa bertemu pada saat itu. Sebagaimana yang diketahui bahwa tradisi ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai daerah dan berbagai kelompok sosial. Oleh karena itu, tradisi Baarak Naga bisa dikelompokkan sebagai *urf'* yang shahih yakni adat atau kebiasaan yang baik karena ia mengandung nilai-nilai syari'at Islam dan pelaksanaannya berkeselarasan dengan hukum Islam. *Urf'* yang shahih merupakan segala sesuatu yang telah diketahui oleh masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan dalil syari'i, tidak menggugurkan yang wajib serta tidak menghalalkan yang haram.

Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*Urf* terbagi atas:

1. 'Urf *Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
2. 'Urf *Fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.⁶

Sedangkan syarat-syarat 'Urf yang bisa diterima oleh hukum Islam adalah:

- a. 'Urf itu berlaku secara umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.
- d. Urf itu tidak bertentangan dengan nash.⁷

D. SIMPULAN

Tradisi Baarak Naga, yang merupakan bagian dari prosesi walimah perkawinan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Tradisi ini bermula dari kisah pasangan suami istri yang hidup di tepi sungai dan merasa terganggu oleh sosok naga yang muncul dalam mimpi sang istri. Untuk mengusir gangguan tersebut, suami menciptakan replika kepala naga, yang kemudian menjadi bagian dari tradisi pernikahan masyarakat Banjar.

Dalam pelaksanaannya, tradisi Baarak Naga ini melibatkan proses panjang, mulai dari peminjaman kepala naga hingga pembuatan kerangka naga yang akan digunakan untuk mengarak pengantin. Acara ini dilaksanakan setelah salat zuhur, di mana pengantin diarak dengan mobil berhias ornamen naga diiringi dengan musik gamelan. Tradisi ini juga melibatkan doa selamat dan shalawat atas Nabi Muhammad, serta memperkuat silaturahmi antara keluarga dan masyarakat.

Dalam tinjauan hukum Islam, tradisi Baarak Naga tidak bertentangan dengan syariat Islam selama tidak berlebihan dan tidak memberatkan pelaksanaannya. Islam menghargai adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, dan menganggap adat sebagai hukum (*al-'urf*) yang sah jika tidak bertentangan dengan nash. Baarak Naga merupakan simbol kegembiraan, ungkapan rasa syukur, serta sarana silaturahmi dan hiburan bagi masyarakat. Tradisi ini termasuk dalam kategori 'urf *shahih*, yaitu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 141.

⁷ Basiq Djalil, *op. cit.*, h. 163.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Ramadhani. 'Praktik Baarak Naga Pada Walimah Perkawinan Di Desa Barikin Kecamatan Haruyan', 20 Januari 2021.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Khairullah, Muhammad Fajar, dan Fitri Mardiani. 'Tradisi Baarak Naga Dalam Proses Perkawinan Di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala'. *Prabayaksa: Journal of History Education* 1, no. 2 (14 Agustus 2021).
- Rusydi, Akhmad, wawancara pribadi, Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, 06 Agustus 2024.